

PLURALISME DALAM PANDANGAN SYEKH TAQIYUDDIN AN NABHANI

Adhil Paramartha Pangestu
g000239219@student.ums.ac.id
Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji pemahaman pandangan Syekh Taqiyuddin an-Nabhani terhadap gerakan pluralisme di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syekh Taqiyuddin an-Nabhani menolak adanya gerakan atau paham pluralisme itu sendiri, ‘Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan opini dan pemikiran Syekh Taqiyuddin An Nabhani dalam memandang pluralisme dalam negara sekuler dan implikasinya terhadap hak-hak non-Muslim dalam sebuah negara Islam. Serta mendeskripsikan pandangan Syekh Taqiyuddin An Nabhani terhadap pluralisme teologis dan alasan penolakannya berdasarkan perspektif akidah Islam.

Kata Kunci: Pluralisme, Pandangan, Syekh Taqiyuddin An Nabhani.

PENDAHULUAN

Pluralisme agama sendiri dimaknai secara berbeda-beda di kalangan cendekiawan Muslim Indonesia, baik secara sosiologis, teologis maupun etis. Secara sosiologis, pluralisme agama adalah suatu kenyataan bahwa kita adalah berbeda-beda, beragama dan plural dalam hal beragama. Pengakuan terhadap adanya pluralisme agama secara sosiologis ini merupakan pluralisme yang paling sederhana, karena pengakuan ini tidak berarti mengizinkan pengakuan terhadap kebenaran teologi atau bahkan etika dari agama lain. Pertama, adanya keterbukaan atau transparansi. Kedua adalah menyadari adanya perbedaan. Perbedaan adalah sesuatu yang wajar dan memang merupakan suatu realitas yang tidak dapat dihindari. Ketiga adalah sikap kritis, yakni kritis terhadap sikap eksklusif dan segala kecenderungan untuk meremehkan dan mendiskreditkan orang lain. Keempat adalah adanya persamaan. Suatu dialog tidak dapat berlangsung dengan sukses apabila satu pihak menjadi “tuan rumah” sedangkan lainnya menjadi “tamu yang diundang”. Dan yang terakhir (kelima) adalah ada kemauan untuk memahami kepercayaan, ritus, dan simbol agama dalam rangka untuk memahami orang lain secara benar. Masing-masing pihak harus mau berusaha melakukan itu agar pemahaman terhadap orang lain tidak hanya di permukaan saja tetapi bisa sampai pada bagiannya yang paling dalam (batin).

Seorang pakar dan ahli Perbandingan Agama A. Mukti Al mengatakan bahwa barangkali tak ada kata yang paling sulit diberi pengertian dan definisi selain dari kata 'agama'. Sehingga setiap kali membahas agama akan membawa emosional keagamaan ke dalam setiap kajiannya.

Keberagaman agama di dunia merupakan sebuah fakta tak terbantahkan atau lebih sering disebut dengan pluralitas agama. Pluralitas merupakan sebuah Sunnatullah. Hal ini haruslah disadari oleh setiap manusia, bahwa mustahil di era kondisi saat ini tidak bersinggungan atau berinteraksi dengan orang lain yang berbeda keyakinan atau agama. Sikap yang muncul sebagai upaya menjalankan ajaran agama di masing-masing penganut agama cenderung memunculkan sikap eksklusif, merasa paling benar dan paling hebat. Hal ini akan menimbulkan rasa ketidaksenangan dan kecaman dari penganut agama lain yang merasa disalahkan.

Syekh Taqiyuddin tidak menggunakan istilah “pluralisme” sebagaimana dipahami dalam wacana modern (yakni semua agama dianggap setara dalam kebenaran). Namun, ia

mengakui keberagaman agama dan golongan dalam masyarakat, terutama dalam konteks negara Khilafah yang pernah ada dalam sejarah Islam. Dalam bukunya seperti Nizham al-Islam dan Muqaddimah ad-Dustur, ia menyebutkan bahwa orang-orang dzimmi diperlakukan sama dengan kaum Muslim dalam hal keadilan, hak-hak sipil, keamanan, dan hak ekonomi dan ini menunjukkan bahwa pluralitas diakomodasi melalui keadilan dan kesetaraan dalam hak asasi sebagai manusia, walau tidak menyamakan teologi mereka. Negara Islam menjamin hak-hak non-Muslim (ahludz-dzimmah) dalam hal keyakinan, ibadah, dan urusan pribadi mereka. Mereka diperlakukan secara adil, dengan perlindungan negara selama mereka tunduk pada hukum negara dan tidak memusuhi Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research). Pendekatan pada penelitian ini dengan studi dokumen, yaitu kajian yang menitik beratkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya (A. Kusumastuti, 2019). Teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen atau catatan yang terpublikasikan, buku teks, majalah, naskah, artikel, dan sejenisnya. Sumber data dari penelitian ini yaitu data primer (Rezim Gender Muhammadiyah) s dan sekunder. Untuk memperoleh kredibilitas yang tinggi peneliti dokumen harus yakin bahwa naskah-naskah itu otentik. Objek dari tipe penelitian ini adalah kajian literatur (teks). Teknik analisis data dengan tiga tahap, yaitu pertama reduksi data, selanjutnya penyajian simpulan (Rijali, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Pluralisme

Dalam kamus besar bahasa Indonesia atau KBBI, pluralisme memiliki arti sebagai keadaan masyarakat yang majemuk (bersangkutan dengan sistem sosial dan politiknya). Selain itu pluralisme juga berasal dari kata dasar plural yang berarti jamak atau lebih dari satu. Secara sederhana pluralisme merupakan sebuah pemahaman untuk menghargai adanya perbedaan di tengah masyarakat.

Beberapa definisi pluralisme menurut para ahli :

1. Menurut Anton M. Moeliono, pluralisme adalah suatu hal yang memberikan makna jamak (lebih dari satu), misalnya dari segi kebudayaan yang berbeda-beda di suatu masyarakat.
2. Menurut Moh. Shofan definisi pluralisme adalah upaya untuk membangun kesadaran yang bersifat teologis tetapi dan sosial. Pengertian Pluralisme ini tentu saja dapat terimplementasikan secara nyata pada kesadaran masyarakat, bahwa manusia dalam keanekaragaman. Karena pluralisme sendiri mengandung konsep sosiologis dan teologis.
3. Menurut Syamsul Ma'arif arti pluralisme adalah keberadaan akan toleransi keragaman baik dari ragam suku, agama, ras dll, mengenai kelompok kultural dan etnik dalam masyarakat.
4. Menurut Santrock Pluralisme adalah penerimaan setiap Individu yang berpendapat bahwa perbedaan budaya harus senantiasa dipertahankan dan dihargai.
5. Menurut Webster Mengartikan jika pluralisme adalah suatu keadaan sosial dari beranekaragam etnis, agama, ras atau lainnya, yang rela mempertahankan tradisi yang ada dan tetap berpartisipasi kepada sesama masyarakat tidak memandang latar belakang yang ada.

Dari pengertian pluralisme menurut para ahli diatas dapat disimpulkan jika pluralisme sama dengan toleransi yang sama-sama penting dalam menjaga kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Oleh karenanya setiap orang yang ingin tenang, tentram, dan damai dalam kehidupannya seharusnya memiliki sikap pluralisme.

Identifikasi Pluralisme

Apabila kita menggali lebih dalam, pandangan "pluralisme diakui dalam Islam" muncul karena adanya ketidaktepatan dalam berpikir yang menyebabkan ketidakmampuan untuk membedakan antara pluralitas dan pluralisme. Sesungguhnya, pluralitas dan pluralisme adalah dua istilah yang berbeda. Menyamakan kedua istilah tersebut adalah kesalahan, bahkan sangat berbahaya.

Pluralitas merupakan keragaman yang ada dalam masyarakat, mencakup ras, bangsa, suku, budaya, agama, dan lain-lain. Oleh karena itu, pluralitas adalah bagian dari ketentuan Allah. Allah Swt. menciptakan manusia dalam keberagaman. Itulah sebabnya kita dapat melihat berbagai ras manusia, seperti yang berkulit hitam, cokelat, putih, dan merah. Mereka berkomunikasi menggunakan bahasa masing-masing dan berinteraksi sesuai dengan budaya mereka. Pluralitas adalah sebuah ketentuan ilahi, terjadi atas kehendak-Nya.

Allah Swt. menegaskan dalam QS Ar-Rum [30]: 20, “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi serta berbedanya bahasa dan warna kulitmu. Sungguh, pada hal tersebut terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berilmu.”

Sedangkan pluralisme adalah sebuah gagasan untuk memahami realitas keberagaman manusia. Pluralisme tidak berakar dari ajaran Islam. Pluralisme agama muncul pada periode yang dikenal sebagai Masa Pencerahan di Eropa pada abad ke-18, yang dianggap sebagai awal bangkitnya pemikiran modern. Masa ini ditandai dengan banyaknya ide baru yang muncul sebagai akibat dari pertikaian antara gereja dan kehidupan di luar gereja, yang melahirkan liberalisme dengan inti yang membahas kebebasan, toleransi, persamaan, dan keragaman (pluralisme). Dengan demikian, pluralisme sesungguhnya lahir dari liberalisme.

Terdapat beragam jenis pluralisme di dunia ini. Salah satunya adalah pluralisme budaya, yang mengajarkan untuk hidup berdampingan dengan saling menghormati budaya orang lain yang berbeda. Kemudian ada pluralisme sosial, yang menerima keberagaman melalui sikap saling menghormati dalam interaksi antarindividu atau kelompok dalam suatu masyarakat.

Selain itu, ada pula pluralisme agama, yang menganggap bahwa semua agama dan keyakinan adalah setara karena menyatakan bahwa kebenaran agama bersifat relatif. Setiap pemeluk agama tidak seharusnya mengklaim keyakinannya yang paling benar dan orang lain yang salah.

Sangat jelas bahwa pluralisme merupakan produk liberalisme, yang merupakan pemikiran Barat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Lalu, bagaimana pandangan Islam terhadap pluralisme?

Pluralisme agama jelas bertentangan dengan ajaran Islam karena menganggap semua agama sama. Islam justru menegaskan bahwa hanya Islam yang merupakan agama yang benar.

Allah Swt. berfirman dalam QS Ali Imran: 19 dan 35,

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ
“Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah hanyalah Islam.” [19]

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ
“Barang siapa mencari agama selain agama Islam, sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) dari dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.” [85]

Sementara itu, pluralisme budaya bertentangan dengan ajaran Islam karena sangat mengedepankan nilai-nilai budaya tanpa melihat kesesuaian dengan ajaran Islam. Bahkan, ketika Islam masuk ke suatu daerah, menurut pandangan pluralisme, Islam yang harus menghormati budaya setempat dengan cara menyesuaikan ajarannya. Ini jelas adalah pendapat yang bertentangan dengan Islam.

Islam adalah agama yang berasal dari Allah Taala. Semua ajaran yang terdapat dalam Islam adalah wahyu-Nya. Bagaimana mungkin ajaran Allah disesuaikan dengan budaya yang merupakan hasil pemikiran manusia? Dengan demikian, yang harus disesuaikan adalah budaya terhadap Islam, bukan sebaliknya.

Para pendukung pluralisme tidak pernah berhenti dalam menyebarkan ide mereka. Mereka berupaya agar semakin banyak umat Islam yang menerima pandangan yang salah ini. Mereka juga menciptakan narasi yang menyatakan bahwa Islam mendukung pluralisme. Mereka mengklaim bahwa pluralisme adalah kehendak Tuhan. Ayat-ayat dalam Al-Qur'an dan Sunah Nabi Muhammad saw. sering digunakan untuk mendukung argumen mereka.

Sebenarnya, tidak ada satu pun ayat dalam Al-Qur'an yang mengakui pluralisme. Ayat dan hadis yang sering mereka sebut justru mengakui pluralitas, yaitu pengakuan terhadap berbagai macam keberagaman manusia.

Allah Swt. berfirman dalam QS Al-Hujurat [49]: 13,

"Wahai Manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta menjadikan kalian menjadi berbagai bangsa dan suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling terhormat di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. "

Demikian juga sabda Nabi Muhammad saw. , "Tidak ada keunggulan orang Arab atas non-Arab, kecuali disebabkan ketakwaan mereka. " (HR Abu Dawud dan Ahmad).

Lebih jauh, konsep pluralisme sebenarnya ditolak oleh ayat dan hadis tersebut. Keduanya justru menjelaskan bahwa meskipun umat manusia beragam, yang paling mulia di antara mereka adalah yang paling takwa kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah memerintahkan umat manusia untuk bertakwa.

Arti dari takwa itu sendiri adalah menyembah Allah dan tetap beriman pada Islam (lihat QS Ali Imran: 102). Ini berarti meskipun manusia memiliki berbagai latar belakang, mereka semua diperintahkan untuk menyembah Allah saja, bukan Tuhan lainnya seperti Tuhan Bapa, Sang Hyang Widhi, Sang Buddha Gautama, atau dewa-dewa lain. Ayat-ayat yang mereka angkat sebagai ayat pluralisme sebenarnya menolak pluralisme.

Hal ini juga terlihat dalam QS Al-Isra: 70, di mana Allah Swt. berfirman, "Dan sungguh kami telah memuliakan anak Adam," yang sering dianggap sebagai ayat yang mendukung pluralisme. Mereka berargumen bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan sendiri menghormati manusia, sehingga manusia pun harus saling menghormati (Ahmad Rifa'i, Sejarah Pluralisme).

Dari ayat tersebut, mereka membangun argumen bahwa pluralisme sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong untuk memuliakan, menghargai, dan menghormati semua manusia tanpa memandang latar belakang mereka.

Ini adalah pandangan yang keliru. Ayat tersebut tidak ada kaitannya dengan pluralisme. Pernyataan "Kami sungguh-sungguh memuliakan anak cucu Adam" menggambarkan makna yang sangat mendalam mengenai kemuliaan manusia, yang ditekankan oleh kata **أَعَزَّ** yang bertindak sebagai penguat keyakinan.

Imam Az-Zamakhshari dalam Tafsir Al-Kasyaf merujuk pada riwayat yang menjelaskan bahwa Allah memuliakan manusia dengan memberikan kemampuan khusus.

Kemampuan tersebut meliputi kemampuan membedakan antara yang baik dan buruk, memaksimalkan pancaindra, serta mengatur berbagai urusan di dunia. Inilah kemuliaan yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya.

Artinya, Allah memuliakan manusia dengan memberikan akal, yang memungkinkan manusia untuk berpikir serta membedakan antara yang benar dan yang salah. Ayat ini justru menunjukkan bahwa manusia—dengan kemuliaan yang diberikan oleh Allah—harus bersyukur dan hanya beribadah kepada-Nya. Dengan akal yang dianugerahkan, manusia harus menolak semua pemikiran yang bertentangan dengan Islam, termasuk pluralisme yang dianggap sebagai pemikiran yang keliru dan bertentangan dengan ajaran Islam.

Demikianlah, pluralitas dan pluralisme adalah dua hal yang berbeda. Keliru, bahkan sangat berbahaya jika menyamakan keduanya karena akan menghasilkan kesimpulan yang salah, seolah Islam mengakui pluralisme.

Tidak ada pengakuan Islam terhadap pluralisme. Nas-nas Al-Qur'an maupun Sunah yang biasa mereka jadikan hujah ternyata sama sekali tidak membahas pluralisme, melainkan pluralitas. Terlebih lagi, pluralisme bertentangan dengan Islam dalam seluruh ajarannya. Sudah saatnya membuang jauh semua pemikiran kufur, termasuk pluralisme, dari benak umat dan kembali kepada ajaran Islam kafah

Pandangan Syekh Taqiyuddin An Nabhani

Pandangan Syekh Taqiyuddin an-Nabhani berbeda dengan konsep pluralisme yang dianut oleh masyarakat Indonesia, yang mengutamakan toleransi dan keragaman. Dalam kitab *Nizhamul Islam* beliau memiliki pandangan yang lebih menekankan pada kesatuan dan keutuhan masyarakat Islam, yang didasarkan pada aqidah Islam (aqidah aqliyah) dan prinsip-prinsip hukum syariah. Ia tidak secara eksplisit membahas konsep pluralisme dalam arti modern, namun pandangannya mengenai masyarakat dan pemerintahan mencerminkan sikap yang lebih fokus pada penerapan ajaran Islam secara utuh. Syekh Nabhani menekankan pentingnya kesatuan umat Islam (Ummah) yang didasarkan pada aqidah yang sama dan penerapan hukum syariah. Ia berpandangan bahwa masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang terikat pada prinsip-prinsip Islam dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam kitab *Nizhamul Islam*, Syekh Nabhani juga menekankan pentingnya penerapan hukum syariah secara menyeluruh, termasuk dalam aspek pemerintahan, ekonomi, sosial, dan budaya. Ia berpandangan bahwa syariah adalah landasan yang paling tepat untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera.

Dalam karya-karyanya, Syekh Nabhani tidak secara eksplisit menggunakan istilah "pluralisme" seperti yang dipahami dalam konteks modern. Ia lebih menekankan pada kesatuan umat Islam dan penerapan syariah secara menyeluruh. Meskipun fokus utama Syekh Nabhani adalah pada penerapan syariah dalam masyarakat Islam, ia juga mengakui adanya kelompok non-Muslim yang mungkin hidup di dalam suatu negara Islam. Dalam konteks ini, ia berpendapat bahwa non-Muslim harus diperlakukan dengan adil dan diberikan hak-hak yang sesuai dengan syariah.

KESIMPULAN

Secara umum, pandangan Syekh Taqiyuddin an-Nabhani terkait pluralisme lebih menekankan pada kesatuan umat Islam dan penerapan hukum syariah. Ia tidak secara eksplisit membahas konsep pluralisme dalam arti modern, namun pandangannya mencerminkan sikap yang lebih fokus pada penerapan ajaran Islam secara utuh dan keadilan bagi semua warga negara, termasuk non-Muslim.

Syekh Taqiyuddin memiliki garis pemikiran yang sangat jelas: menjaga kemurnian

akidah Islam tanpa kompromi dengan ideologi Barat (seperti sekularisme dan pluralisme teologis). Ini menunjukkan keteguhan dalam membangun sistem negara berdasarkan wahyu, bukan konsensus manusia atau filosofi asing

Demikianlah, pluralitas dan pluralisme adalah dua hal yang berbeda. Keliru, bahkan sangat berbahaya jika menyamakan keduanya karena akan menghasilkan kesimpulan yang salah, seolah Islam mengakui pluralisme.

Tidak ada pengakuan Islam terhadap pluralisme. Nas-nas Al-Qur'an maupun Sunah yang biasa mereka jadikan hujah ternyata sama sekali tidak membahas pluralisme, melainkan pluralitas. Terlebih lagi, pluralisme bertentangan dengan Islam dalam seluruh ajarannya. Sudah saatnya membuang jauh semua pemikiran kufur, termasuk pluralisme, dari benak umat dan kembali kepada ajaran Islam kafah.

Pemikiran Syekh Taqiyuddin adalah bentuk keberanian intelektual dan keberpihakan penuh kepada Islam sebagai sistem hidup dan sistem negara yang menyeluruh. Ia membuktikan bahwa Islam bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam tanpa harus menyerahkan prinsip akidah kepada arus relativisme dan liberalisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, H., et al. (1999). Telaah bahasa dan sastra: Persembahkan kepada Prof. Dr. Anton M. Moeliono. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- An-Na'im, A. A. (2008). *Islam and the secular state: Negotiating the future of Shari'a*. Harvard University Press.
- An-Nabhani, T. (n.d.). *An Nizhamul Islam*.
- An-Nabhani, T. (n.d.). *Muqaddimah Dustur*.
- Arkoun, M. (2006). *The unthought in contemporary Islamic thought*. Saqi Books.
- Asad, T. (2003). *Formations of the secular: Christianity, Islam, modernity*. Stanford University Press.
- Azra, A. (2000). *Pluralism, tolerance and democracy: Theory and practice in Muslim contexts*. Center for the Study of Islam and Democracy.
- Bagir, H. (2015). *Islam Tuhan Islam Manusia: Agama dan spiritualitas di zaman kacau*. Mizan.
- Bakar, O. (2006). *Islam and pluralism: The experience of Indonesia and Malaysia*. Yusof Rawa Foundation.
- Benét, S. V. (1976). *The Devil and Daniel Webster*. Aeonian Press.
- Berger, P. L. (1999). *The desecularization of the world: Resurgent religion and world politics*. Eerdmans.
- Esposito, J. L. (2002). *What everyone needs to know about Islam*. Oxford University Press.
- Esposito, J. L., & Voll, J. O. (1996). *Islam and democracy*. Oxford University Press.
- Gellner, E. (1992). *Postmodernism, reason and religion*. Routledge.
- Hallaq, W. B. (2013). *The impossible state: Islam, politics, and modernity's moral predicament*. Columbia University Press.
- Hanik, U. (2014). Pluralisme agama di Indonesia. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 25(1). <https://doi.org/10.33367/tribakti.v25i1.154>
- Hassan, M. K. (2010). *The rise of political Islam in Turkey*. Palgrave Macmillan.
- Hefner, R. W. (2000). *Civil Islam: Muslims and democratization in Indonesia*. Princeton University Press.
- Hosen, N. (2007). *Shari'a and constitutional reform in Indonesia*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Ibn Taymiyyah. (2005). *Majmu' Fatawa*. Dar al-Wafa.
- Kamali, M. H. (1998). *Freedom of expression in Islam*. Islamic Texts Society.
- Khaled Abou El Fadl. (2002). *The place of tolerance in Islam*. Beacon Press.
- Kusumastuti, A. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif*.
- Lewis, B. (2002). *What went wrong? Western impact and Middle Eastern response*. Oxford University Press.

- Madjid, N. (1997). *Pluralisme agama dan kerukunan hidup beragama*. Paramadina.
- Maududi, A. A. (1993). *Political theory of Islam*. Islamic Publications.
- Mustolehudin, M., et al. (2020). The literacy practice and religious proselytizing in nineteenth-century Indonesia: A study on the Kitabs of KH. Ahmad Rifa'i Kalisalak. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3737874>
- Nasr, S. H. (2002). *The heart of Islam: Enduring values for humanity*. HarperCollins.
- Rahman, F. (1982). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. University of Chicago Press.
- Ramadan, T. (2004). *Western Muslims and the future of Islam*. Oxford University Press.
- Ridho, A. R. (2019). Analisis kajian morfologi Az-Zamakhsyari dalam Tafsir Al-Kasysyaf. *El-'Umdah*, 2(1), 16–37. <https://doi.org/10.20414/el-umdah.v2i1.910>
- Sahfutra, S. A. (2014). Gagasan pluralisme agama Gus Dur untuk kesetaraan dan kerukunan. *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama*, 10(1), 89. <https://doi.org/10.14421/rejusta.2014.1001-06>
- Said, E. W. (1979). *Orientalism*. Vintage Books.
- Santrock, J. W., & Navarro Castellet, B. (2003). *Psicología del desarrollo de la infancia y de la adolescencia (7a ed.)*. McGraw-Hill/Interamericana.
- Shofan, M. (2011). *Pluralisme menyelamatkan agama-agama (Cet. 1)*. Samudra Biru.
- Soroush, A. (2000). *Reason, freedom, and democracy in Islam*. Oxford University Press.
- Syafi'i Maarif. (2009). *Islam dalam bingkai keindonesiaan dan kemanusiaan: Sebuah refleksi sejarah*. Mizan.
- Tibi, B. (2012). *Islamism and Islam*. Yale University Press.
- Yanuar Arifin (Ed.). (2020). *Syamsul Ma'arif (Cet. 1)*. Diva Press.